

**STUDI ANALISIS "MASLAHAH" TERHADAP FATWA
MAJELIS ULAMA' INDONESIA (MUI) SUMENEP TENTANG
PENGHARAMAN PROFESI PENGEMIS**

S K R I P S I



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 III M	No REG : S-2010/NI/III/0 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**MOCHAMAD FAIZ
NIM C02205100**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2010**

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochamad Faiz
Nim : C02205100
Semester : X
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Bolodewo no. 32 Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Studi Analisis “Maslahah” Terhadap Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Sumenep Tentang Pengharaman Profesi Pengemis**” adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 07 Agustus 2010


**METERAI
TEMPEL**
PULITIK
20
AF225634722
6000 **DJP**

Mochamad Faiz
C02205100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Asslammu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara :

Nama : Mochamad Faiz

NIM : C 02205100

Judul : **Studi Analisis "Maslahah" Terhadap Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Sumenep Tentang**

Pengharaman Profesi Pengemis


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ini kiranya kami mohon skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Surabaya, 27 Juli 2010

Pembimbing,



Dra. Hj Dakwatul Chairah, M. Ag
NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Faiz ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 01 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Dra. Hj. Dakwatul Chairah M. Ag
NIP. 195704231986032001

Sekretaris,

Arif Wijaya M. Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji I,

Dr. H. Ahmad Saiful Anam M. Ag
NIP. 19551171991031001

Penguji II,

H. Abdul Basid M. Ag
NIP. 197305032000031001

Pembimbing,

Dra. Hj. Dakwatul Chairah M. Ag
NIP. 195704231986032001

Surabaya, 07 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Profesi pengemis merupakan salah satu diantara sekian banyak pelik yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dampak negatif dari profesi pengemis itu sendiri sudah menyebabkan rusaknya tatanan moral dan mental seluruh masyarakat, mulai dari orang dewasa hingga anak kecil.

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sebagai salah satu lembaga keagamaan islam dinegara Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang pengharaman profesi pengemis, yang berisikan tentang beberapa pertimbangan, dasar hukum, hukum dari profesi pengemis, serta rekomendasi kepada pihak - pihak yang terkait dengan profesi pengemis untuk ikut mencegah mafsadat yang ditimbulkan dari profesi pengemis.

Skripsi dengan judul Studi Analisis "*Maslahah*" Terhadap Fatwa MUI Sumenep Tentang Pengharaman Profesi Pengemis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fatwa MUI dirumuskan secara metodologis dalam masalah dengan melakukan pengujian terhadap *adillatu al - ahkam* yang dipakai MUI dalam fatwa tersebut, dan bagaimana korelasi fatwa MUI tersebut dengan *maslahah* dengan pendekatan *muqashid al - syariah*.

Dari pengujian fatwa MUI tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa semua dalil hukum yang dipakai MUI dalam fatwa profesi pengemis tersebut bisa dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan sebuah hukum dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap dan mengikat. Selain itu fatwa tersebut juga sangat relevan dengan *muqashid al - syariah* yang didalamnya bertujuan untuk mendatangkan maslahat dan menghindarkan mafsadat dalam kehidupan manusia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian pustaka	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	12
2. Subyek Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Tahap - tahap Penelitian.....	13
5. Tehnik Pengumpulan Data.....	15

BAB IV : ANALISA “ MASLAHAH ” TERHADAP FATWA	
MAJELIS ULAMA’ INDONESIA (MUI) SUMENEP	55
A. Fatwa MUI Sumenep Tentang Profesi Pengemis Kaitannya	
dengan Muqashid al Syari’ah	55
B. Analisa “ Maslahah ” Terhadap Fatwa MUI Sumenep Tentang	
Profesi Pengemis.....	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
C. Penutup	69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum alam manusia harus hidup beserta kelompok-kelompoknya dan juga harus beragama, karena agama merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dalam menjalani hidup ini. Agama islam sebagai agama penyempurna agama – agama sebelumnya dan sebagai penunjuk jalan yang terang untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama islam bukanlah agama yang kaku dan keras, melainkan agama yang hidup untuk menjayakan umat penganutnya dan untuk meluaskan sayapnya diseluruh permukaan bumi, dengan semboyan “*Rahmatan Lil ‘Alamin*”.¹ Allah tidak mempersulit hamba-Nya dalam agama, hanya manusia harus berpikir dan memikirkan sesuatu dalam bidang kemanfaatan agama sebagai umat manusia.

Dalam era globalisasi saat ini, banyak soal – soal baru yang mengikuti perkembangan hidup manusia. Alam pikiran manusia bertambah maju, menimbulkan masalah – masalah baru yang up to date yang diolah oleh manusia untuk dijadikan dasar hidup dan kepentingan hidup. Manusia sangat dinamis dan tetap bergerak mencari kemajuan yang tidak terbatas. Manusia hidup tidak bisa berlepas tangan berdiri hanya menonton suasana hidup yang dibawa arus kemajuan, sehingga akan membawa penonton – penonton yang

¹ H. T. Amir Husin Sardani, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Rimbow, 1987, hlm 17.

tidak berdaya menjadi mangsa bagi lautan kemanfaatan atas yang kuat (si kaya) pada yang lemah (si miskin) seperti yang dirasakan saat ini.

Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah profesi mengemis yang telah menjadi isu mengemuka dan cukup meresahkan lapisan masyarakat. Berdasarkan pandangan elit politik, pemerintah dan pemuka agama yang bersepakat bersama, bahwa fenomena pengemis di Indonesia sudah di anggap “mem-bias” dari kondisi semula yang dimaksud, pengemis adalah orang yang tidak memiliki pilihan lain untuk tetap bertahan hidup selain menjadi seorang peminta – minta, mengharap belas kasihan orang lain. Hal tersebut ditunjukkan dengan ciri orang yang cacat secara fisik sehingga tidak dapat bekerja layaknya orang normal, atau keadaan yang sangat terpaksa sehingga membuat seseorang menjadi pengemis (karena sanak keluarga tidak ada, tidak memiliki modal, dan lain - lain). Namun fenomena yang terjadi di Indonesia, justru sebagian besar kaum pengemis adalah orang yang malas untuk bekerja atau berusaha dan lebih memilih hal yang mudah salah satunya dengan mengemis. Padahal, dalam Al Qur’an sendiri diajarkan bahwa “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S. Ar Ra’d :11)².

Permasalahan profesi mengemis ini sangatlah pelik, karena tanpa disadari profesi mengemis saat ini sudah mencapai tahap yang sangat memprihatinkan. Dampak negatif dari mengemis ini sangat besar, yang tidak

² Al – Hikmah, *Al – qur’an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Diponegoro, 2005, hlm. 250

hanya menjerumuskan moral tapi juga akan menjadikan mental dan sosial yang buruk baik dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga.

Masalah profesi mengemis selain menimbulkan masalah moralitas dan mentalitas manusia, juga terkait erat dengan permasalahan - permasalahan yang lain, karena secara ideal masalah mengemis juga terkait dengan aspek moral, budaya / kultur, dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan secara factual, masalah mengemis ini juga terkait berbagai aspek lainnya yang meliputi bisnis - ekonomi, sosial - politik dan aspek lainnya. Oleh karena itu kebijakan - kebijakan hukum yang diambil selain dapat mengatasi masalah inti dari profesi pengemis, juga dapat menangkal sisi / dampak dari semua aspek (aspek ideal dan factual).³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendala yang lain karena penegakan hukum (*Law enforcement*) di Indonesia yang cukup lemah. Selain itu terkadang produk – produk hukum tersebut sudah tidak bisa berbuat lebih banyak lagi jika dibenturkan dengan isu penting internasional, yaitu adanya kebebasan seseorang untuk mengekspresikan diri, keinginan, aspirasi, dan juga hak asasi, yang dengan isu ini, seolah – olah seseorang dapat melakukan perbuatan apapun, dimanapun dan juga kapanpun, tanpa harus terikat aturan - aturan dari agama, budaya dan hukum positif yang lain⁴. Hal inilah yang diartikan oleh sebagian orang dengan kebebasan tanpa batas yang pada akhirnya berakibat pada degradasi moralitas bangsa.

³ Anif Punto Utomo, *Negara Kuli*, Jakarta, Republika, 2004, hlm 10.

⁴ Ahmad Rofiq, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi / Pornoaksi dalam Perspektif Islam*, Makalah dalam Seminar Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi / Pornoaksi Dalam Perspektif Islam, Hotel Graha Santika 20 Desember 2005, hlm 4

Hal - hal diatas yang berkaitan dengan profesi pengemis berbeda dengan ciri - ciri khas yang ada dalam agama islam, agama yang di peluk oleh mayoritas penduduk Indonesia. Karena dalam agama Islam, moral mempunyai peran yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia yang beradab. Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan utama diturunkannya nabi Muhammad untuk membawa syari'at islam dimuka bumi ini adalah merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia, baik selama hidup di dunia dan setelahnya (akhirat). Sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah dalam (QS. Al - anbiya' ayat 107), "*Wamaa Aarsalnaaka illa rohmatan lil alamina*".⁵ Yang artinya "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam".⁶

Maslahah salah satu metode yang dikembangkan ulama' ushul fiqih dalam mengistinbatkan hukum dari nash. Secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat.⁷ Apabila dikatakan bahwa mengemis itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa mengemis itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin bagi pengemis itu sendiri. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama' ushul fiqih, tetapi seluruh definisi mengandung esensi yang sama. Imam Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah

⁵ Al - Hakim, *Al - Qur'an dan Termahannya*, Semarang, : As - Syifa', 1998, hlm 264

⁶ Yang dimaksud dengan ayat *aalamiin* menurut Jalaluddin al - Mahally dan Jalaluddin as - Shuyuti adalah untuk seluruh manusia dan jin. Jadi peruntukan rahmat yang dibawa nabi Muhammad adalah untuk semua manusia dan jin baik itu mu'min ataupun bukan. Lihat Jalalain, *Tafsirul Jalalain*, Semarang : Thoha Putra, hlm. 273

⁷ Haroen Nasrun, *Ushul fiqih 1*, cet. III, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001, hlm 114

“mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan - tujuan syara’.”⁸

Ibnu katsir menjelaskan bahwa Allah SWT mengutus nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Barang siapa menerima rahmat (agama) dan bersyukur atas semua ni'mat yang telah diberikan oleh Allah, maka dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Akan tetapi siapa saja yang menolak rahmat tersebut, maka dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Karena hanya dengan agama itulah yang bisa membuat makhluk hidup bahagia.⁹

Kemaslahatan atau rahmat yang dibawa agama islam itu dimaksudkan untuk menuntun, membimbing, mengarahkan dan menentukan manusia dalam memperlakukan tubuh agar tetap terjaga harga diri dan kehormatannya sebagai makhluk yang paling mulia. Karena pada dasarnya produk - produk hukum islam yang digali oleh pakar harus selalu bersandar pada Al - Qur'an dan Hadist, agar tetap sejalan dan sesuai dengan misi - misi yang dibawa oleh agama islam, terutama tujuan kemaslahatan.¹⁰

Lebih lanjut Abu Ishaq asy - Syatibi mengklasifikasikan tujuan hukum islam dalam konsep Muqashid al - Syari'ah, yaitu penjagaan terhadap agama (*Hifdzu al - din*), penjagaan terhadap tubuh (*Hifdzu al - nafsi*), penjagaan terhadap akal (*Hifdzu al - 'aqli*), penjagaan terhadap harta (*Hifdzu al - maal*), penjagaan terhadap keturunan (*Hifdzu al - nasli*). Sedangkan Muhammad Muslihuddin menambahkan dengan adanya tujuan islam yang keenam, yaitu

⁸ *Ibid*, hal. 116

⁹ Muhammad bin Sulaiman, *Tafsir jami'ul Bayan*, Semarang : Ma'had Sirajuth Thalibin, 2001, hlm. 111

¹⁰ Atho' bin Kholil, *Usul Fiqih, Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis*, Jakarta, Pustaka Thariqul Izzah, 2003, hlm 386

penjagaan terhadap kehormatan pada diri manusia.¹¹ Pemeliharaan diri dari profesi mengemis yang meliputi penjagaan terhadap agama, tubuh, akal, harta, keturunan, dan penjagaan terhadap kehormatan diri adalah manifestasi dari kewajiban manusia untuk mengemban amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Salah satu lembaga yang menyoroti profesi pengemis di Indonesia adalah Majelis Ulama' Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap profesi pengemis, hal ini disebabkan oleh semakin meluasnya kelompok-kelompok pengemis yang terorganisir dan terstruktur. Pengemis sekarang ini menjadikan aktifitas meminta-meminta sebagai mata pencaharian utama, bukan karena cacat fisik atau tidak adanya peluang lapangan kerja melainkan sebagai profesi utama yang mereka anggap sangat menguntungkan. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap perlu adanya fatwa sebagai bentuk peninjauan terhadap profesi pengemis agar masyarakat tidak berpangku tangan atau bermalas-malasan tanpa adanya ikhtiar terlebih dahulu.

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) yang bertugas untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermanfaat yang sesuai dengan ajaran agama islam. Majelis Ulama' Indonesia bertugas memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah islamiyah dan kerukunan

¹¹ Ahmad Hanafi, *Uslu fiqih*, Jakarta, Widjaja, 1965, hlm 77

beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta mengarahkan persatuan diantara umat islam, bertindak penengah antara pemerintah dan kaum Ulama' dan mewakili kaum muslimin dalam permusyawarahan antar golongan agama.¹²

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai bagaimana Fatwa MUI menyikapi adanya profesi mengemis di Indonesia untuk meminimalisir dampak – dampak negatif yang ada. Penulis merasa tertarik untuk membahas Fatwa MUI tersebut karena selama ini masih belum banyak buku – buku yang membahas tentang profesi mengemis yang saat ini merupakan fenomena sosial yang cukup mengemuka diseluruh lapisan masyarakat yang banyak menimbulkan pro kontra, tek terkecuali dalam kalangan umat islam itu sendiri. Disamping itu masih banyak umat islam yang belum mengetahui fatwa MUI baik dari segi isi fatwa maupun dari metodologi perumusannya, sehingga masih banyak perbedaan pendapat dalam memahami profesi pengemis.

Adapun judul skripsinya adalah “ STUDI ANALISIS “MASLAHAH” TERHADAP FATWA MUI SUMENEP TENTANG PENGHARAMAN PROFESI PENGEMIS ”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

¹² <http://www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/sekilas-tentang-kami>, diakses pada tanggal 5 november 2009

1. Mengapa MUI Sumenep mengharamkan Profesi Pengemis ?
2. Bagaimana Analisis konsep “masalah” terhadap pengharaman profesi pengemis oleh MUI Sumenep ?

C. Kajian Pustaka

Kajian-kajian dan penelitian terhadap fatwa MUI telah dilakukan oleh sejumlah cendekiawan muslim di Indonesia. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. M. Atho Mudzhar *“Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: sebuah studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”* yang diterbitkan oleh INIS. Dalam buku ini Atho’ Mudzhar menjelaskan tentang fatwa-fatwa yang pernah di keluarkan oleh MUI pada tahun 1975-1988, Studi Atho’ Mudzhar terhadap fatwa MUI ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam sifat-sifat fatwa Majelis Ulama Indonesia dari dua wilayah analisis; perumusan fatwa secara metodologis, dan lingkungan sosio-politik dan kebudayaan yang mengitarinya. Ruang lingkup analisa yang pertama adalah dalam kajian ushul fiqh, sedangkan aspek analisa yang kedua adalah wilayah kajian sosiologis.
2. Buku *“Himpunan Fatwa Majelis ulama Indonesia”* yang diterbitkan oleh Departemen Agama berisikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan MUI dan fatwa-fatwa MUI, mulai dari pedoman penetapan fatwa, Dasar-Dasar Penetapan fatwa, Prosedur penetapan fatwa, kewenangan dan hirarki dari MUI juga segala sesuatu yang berkaitan dengan MUI dan juga fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut.

3. Buku **“Kala Fatwa Jadi Penjara”** yang ditulis oleh tim penulis Wahid Institute dan diterbitkan juga oleh Wahid Institute, berisikan tentang kritik terhadap fatwa-fatwa MUI yang berseberangan dengan wacana pluralisme agama, Hak Asasi Manusia dan kesamaan hak warga negara.
4. Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan judul ini adalah tesis yang ditulis oleh M. Ali Alhumaidy, Jurusan Sosiologi Universitas Indonesia. Saat ini beliau berprofesi sebagai dosen di STAIN Pamekasan, tesis tersebut berjudul **“Sosialisasi Nilai Pada Masyarakat Pengemis di Desa Pragaan Daja Kecamatan Pragaan”**. Dalam tesis ini berisikan tentang pemaparan data empiris masyarakat pengemis di Desa Pragaan Daja Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. M. Ali menghubungkan penelitiannya dengan teori kemiskinan, baik fisik maupun psikologis. Penulis juga menemukan faktor-faktor lain seperti regulasi ekonomi masyarakat dan segi geografis.

Berdasarkan *previous finding* diatas, penulis melihat bahwa kajian terhadap fatwa MUI tentang profesi pengemis adalah salah satu permasalahan yang belum pernah dikaji oleh seseorang dan layak untuk diadakan penelitian. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian / analisa terhadap fatwa MUI tersebut dalam skripsi ini.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui perspektif MUI Sumenep tentang pengaharaman profesi pengemis.
2. Ingin mengetahui analisis konsep “masalah ” terhadap pengharaman profesi pengemis oleh MUI Sumenep .

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Fakultas Syari'ah khususnya bagi Jurusan Muamalah , penelitian ini diharapkan nantinya akan dapat memberikan sumbangsih pada kepustakaan dalam rangka pengembangan keilmuan dan pelaksanaannya untuk bermu'amalah.
2. Bagi MUI diharapkan menjadi masukan atau input tentang arti pentingnya fatwa tersebut.
3. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan yang ada kaitannya dengan pemahaman dan pengamalan beragama.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang judul skripsi ini, maka disusunlah definisi operasional ini dengan maksud untuk memperjelas istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut yaitu :

1. Studi analisis

Pengkajian terhadap suatu peristiwa (tindakan, hasil pemikiran dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, proses

pemecahan masalah atau permasalahan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹³

2. Masalah

Masalah salah satu metode yang dikembangkan ulama' ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum islam dari nash.¹⁴

3. Fatwa

Keputusan para ahli hukum tentang suatu masalah. Yaitu dari suatu pertanyaan mengenai ketetapan hukum yang berdasarkan hasil ijtihad suatu persoalan yang belum jelas hukumnya. Orang yang memberi fatwa disebut dengan mufti.¹⁵

4. Majelis Ulama' Indonesia (MUI)

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi ulama, zu'ama dan cendikiawan islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin diseluruh Indonesia.¹⁶

5. Profesi Pengemis

Gabungan dua kata dalam satu kalimat. Profesi itu dapat diartikan pencaharian atau suatu pekerjaan yang merupakan sumber penghidupan.¹⁷

Pengemis adalah orang yang fakir dan miskin atau seorang yang tidak

¹³ Dahlan Al-Bary & L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, hlm. 38

¹⁴ Haroen Nasrun, *Ushul fiqh 1*, cet. III, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001, hlm 113

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual. : dari Normatif kepemaknaan Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 208

¹⁶ Majalah Justisia, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, edisi 28 tahun XIII 2005, hlm 12

¹⁷ M. Ridwan dkk. *Kamus Ilmiah Populer, Jakarta*. Pustaka Indonesia, 2004, hlm. 524

mampu untuk memenuhi kebutuhannya dalam lemahnya fisik, kurangnya akal (tidak waras).¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada umumnya penelitian terbagi atas dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, ucapan atau tulisan yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukkan setting dan individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan subyek penyelidikan baik berupa organisasi, ataupun individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis melainkan dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan.¹⁹

Salah satu pertimbangan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif, adalah peneliti berusaha menangkap fenomena yang terjadi dalam subyek penelitian secara utuh dan alami.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah fatwa MUI Sumenep.

¹⁸ [Http://www.suaramedia.com/BisnisMengemisMarak,MUIBahasFatwa.Htm](http://www.suaramedia.com/BisnisMengemisMarak,MUIBahasFatwa.Htm), diakses tanggal 27 Oktober 2009.

¹⁹ Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21-22

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data :

- 1) Data primer atau data pokok yang harus penulis ambil dengan cara dari medan penelitian. Data primer ini adalah tentang karakteristik profesi pengemis dalam fatwa MUI Sumenep.
- 2) Data sekunder atau data tambahan. Yang termasuk data sekunder ini adalah deskripsi lokasi penelitian dan sejarah MUI sumenep.

b. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti memilih dan menentukan key informan sebagai kunci informasi dalam penelitian. Key informannya adalah ketua MUI Sumenep atau para staf – stafnya MUI Sumenep.

4. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini merujuk pada pendapat Robert Bogdan yang menyajikan tiga tahapan antara lain :

a. Tahap pra lapangan

Tahap ini merupakan tahap awal dalam mengadakan penelitian. Dalam tahap ini peneliti memulai dengan membuat proposal penelitian (rancangan penelitian), memilih lapangan penelitian dengan mempertimbangkan letak geografis dan praktisnya seperti waktu, biaya dan tenaga.²⁰ Kemudian mengurus perizinan dan mulai melakukan penjajagan lapangan serta memilih informan untuk membaca situasi dan kondisi latar penelitian.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 127

b. Tahap kerja lapangan

Setelah mempersiapkan segala hal yang terkait dengan persiapan pada tahap lapangan selanjutnya peneliti melakukan :

1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Untuk dapat memahami latar penelitian, peneliti meminta keterangan terkait dengan sasaran penelitian dan mulai mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental serta mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan dan kebiasaan, juga menjalin hubungan yang baik dengan sasaran peneliti.

2) Pengumpulan data

Pengumpulan data dimulai sejak memasuki latar penelitian dengan melakukan pengarah **batas study**, mencatat data yang diperoleh ataupun mengingatnya selama melakukan wawancara dengan informan di kantor MUI Sumenep atau di rumahnya.

3) Tahap analisis

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu.²¹

Dalam analisi, dipisahkan antara data terkait (relevan), dan data yang kurang terkait atau sama sekali tidak ada kaitannya. Proses analisis dilakukan setelah melalui proses klasifikasi berupa

²¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 106

pengelompokan atau pengumpulan dan pengategorian data ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan.

Pada tahap ini, setelah mendapatkan data, peneliti akan mengelompokkan data tersebut dua bagian yaitu data yang memang benar-benar dibutuhkan dan sesuai. Semua temuan data-data tersebut kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang ada.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan 2 macam tehnik pengumpulan data.

a. Wawancara secara mendalam (interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responder dengan menggunakan alat perekam.²²

Wawancara yang dilakukan ini adalah wawancara secara mendalam. Untuk mencapai sesuatu yang diinginkan peneliti berusaha berbaur dan menyatu dengan ketua MUI sumenep atau staf – satafnya.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²³

²² Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 234

²³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 106

Pengamat mengamati seluk beluk kondisi lapangan yang ada di Sumenep, sehingga peneliti dapat mengetahui sejauh mana kegiatan yang ada di MUI Sumenep.

6. Tehnik Analisis Data

Analisis data, menurut Patton (1980: 268), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.²⁴

Analisis data kualitatif (Seiddel, 1998) prosesnya berjalan sebagai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistesisikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.²⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Tehnik Keabsahan Data

Apabila dalam pengumpulan data dijumpai ketidakvaliditasan maka harus diadakan:

- a. Pengamatan yang terus-menerus

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi*, hlm. 280

²⁵ Ibid, hlm. 248

Ketekunan pengamatan yang terus-menerus di sini dimaksudkan untuk memperoleh ciri-ciri dan unsur-unsur yang melekat dan berkembang pada profesi pengemis menurut fatwa MUI.

b. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Maksudnya di sini adalah untuk memperoleh pengarahan dan kejelasan yang menyangkut penelitian ini, serta untuk menghindarkan diri dari kemelencengan bahasan serta mendapat pelurusan masalah. Maka peneliti mendiskusikannya dengan teman-teman yang dianggap mumpuni dalam bidang masing-masing khususnya bidang penelitian.

c. Perpanjangan partisipasi

Hal ini dilakukan untuk lebih dalam dan jauh dalam menelusuri data yang diperoleh, dengan berpartisipasi yang terus-menerus diharapkan dapat selalu memantau keadaan ataupun perubahan yang terjadi sehingga hasil data yang diperoleh mempunyai derajat kepercayaan yang tinggi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pemahaman dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi lima bab yaitu :

BAB I : Berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Berisikan Pembahasan tentang Metodologi Istinbath Hukum Islam dalam Ushul Fiqih yang meliputi ; Masalah dan Dalil - dalilnya, *Syad - Adzari 'ah* dan *Maqoshidussyari 'ah*.

BAB III : Berisikan Gambaran Umum Majelis Ulama' Indonesia (MUI), Pedoman Penetapan Fatwa MUI Sumenep tentang pengharaman Profesi Pengemis yang meliputi ; Dasar - dasar, Prosedur, Mekanisme Penetapan Fatwa, Format Fatwa, Kewenangan dan Wilayah Fatwa.

BAB IV : Berisikan analisa data, disini diuraikan analisis data dan pembahasan studi Analisis "*Maslahah*" terhadap fatwa MUI sumenep tentang pengharaman profesi pengemis yang kaitannya dengan kemaslahatan dan metodologi perumusan fatwa dalam *Syad - Adzari 'ah* dan *Maqoshidussyari 'ah*.

BAB V : Berisikan Kesimpulan dan Saran serta Penutup.

BAB II

ISTINBATH HUKUM

A. Masalahah

Maslahah adalah salah satu metode yang dikembangkan ulama', ushul fiqh dalam mengistinbathkan hukum dari nash.

1. Pengertian Masalahah

Secara etimologi, *masalahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin¹.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *masalahah* yang dikemukakan ulama usul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali², mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalahah* adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'".

Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', di zaman jahiliyyah para wanita tidak

¹ Husain Hamid Hasan, *Nazhariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami, Dar al Nahdlah al Arabiyah. 1971 M*, hlm.3-4

² Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa min `ilm al-usul, Kairo: al-Matba'ah al-Amiriyah, 1322-4 AH. Jilid 1, 286*

mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat-istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', karenanya tidak dinamakan *masalahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut, lanjut al-Ghazali, ada lima bentuk yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' diatas, maka dinamakan *masalahah*. di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *masalahah*. Dalam kaitan dengan ini, Imam al-Syathibi³, kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' diatas termasuk ke dalam konsep *masalahah*. Dengan demikian, menurut al-syathibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.

³ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, t.t.*, jilid II, hal.38

2. Macam = macam Masalahah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *masalahah*⁴, jika dilihat dari beberapa segi.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu :

a. *Maslahah al-Dharuriyah* (المصلحة الضرورية)

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu pertama; memelihara agama, kedua ; memelihara jiwa, ketiga ; memelihara akal, keempat ; memelihara keturunan, dan kelima ; memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-mashalih al-khamsah.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'akidah, ibadah, maupun mu'amalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *qishash*, kesempatan mempergunakan

⁴ *ibid*, hlm .8 -12

memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual-beli pesanan (*bay 'al-salaam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-mashalih al-khamsah* di atas.

c. *Maslahah al-Tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية)

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang Muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *dharuriyah* harus lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyyah*.

Dilihat dari segi kandungan *masalahah*, para ulama ushul fiqh memebaginya kepada :

1) *Maslahah al-'Ammah* (المصلحة العامة)

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama' membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2) *Mashlahah al-Khashah* (المصلحة الخاصة)

Yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalahah*, menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi⁵, guru besar ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Mashlahah al-Tsabitah* (المصلحة الثابتة)

Yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti sholat, puasa, zakat dan haji.

b) *Mashlahah al-Mutaghayyirah* (المصلحة المتغيرة)

Yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda

⁵ Muhammad Musthafa al-Syalabi, *Ta'lim al-Ahkam*, Mesir : dar al-Nahdhah al-'arabiyah, hal. 281-287

antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Musthafa al-Syalabi, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak bisa berubah.

Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara' terbagi kepada⁶ :

(1) *Mashlahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة)

Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'.

Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, dari bentuk kemaslahatan yang didukung oleh syara' adalah seorang pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang yang ia curi kepada pemiliknya, apabila barang yang dicuri itu telah habis. Hukuman ini dianalogikan para ulama ushul fiqh kepada hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin (*gashab*), karena syara' menentukan hukuman bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin dengan mengembalikan barang itu, apabila masih ada, atau dengan yang sama nilainya, apabila barang itu sudah habis, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

عَلَى الْيَدِ مَا أَخْتَتِ حَتَّى تُؤْتِيَهُ

" *Wajib bagi seseorang yang mengambil (barang orang lain tanpa izin) untuk mengembalikannya*". (H.R. Ahmad ibn Hanbal, Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan ibn Majah).

⁶ Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, M. A., *Ushul Fiqh I*, P.T Logas Wacana Ilmu. Jakarta, Cet III. 2001. hlm. 117

Bentuk hukuman kewajiban mengembalikan barang orang yang dicuri jika barang curian itu masih utuh, dianalogikan kepada bentuk hukuman, bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin (*ghasab*). Kemaslahatan yang mendapat dukungan-baik jenis maupun bentuknya oleh syara' tersebut disebut *mashlahah al-mu'tabarah*. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, dapat dijadikan landasan hukum.

(2) *Mashlahah al-Mulghah* (المصلحة الملقاة)

Yaitu kemaslahatan yang ditolak syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang faqir miskin (H.R/ al-Bukhari dan Muslim). Al_laits ibn sa'ad (94-175 H/ ahli fiqh Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama' ushul fiqh

memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', hukumnya batal. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama' disebut dengan *mashlahah al-mughah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

(3) *Mashlahah al-Mursalah* (المصلحة المرسله)

Yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu :

(a) *Mashlahah al-gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara', baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara rinci maupun secara umum. Para ulama' ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.

(b) *Mashlahah al-Murshalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadist).

Najm al-Din al-Thufi (675-716 H/1276-1316 m, ahli ushul fiqh Hanbali)⁷, tidak membagi *mashlahah* tersebut, sebagaimana yang dikemukakan para ahli ushul fiqh di atas. Menurutnya, *mashlahah*

⁷ Mushthafa Zaid, *Nasharriyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami wa al-Din al-thifi*, Mesir : Dar al-fikr al-'Arabi, 1964, hal.133-136

merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi-posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik *mashlahah* itu mendapat dukungan dari syara' maupun tidak.

3. Kehujjahan Masalahah

Para ulama' ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *mashlahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa *mashlahah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *mashlahah al-gharibah*, karena tidak ditemukan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama hanafiyyah⁸ mengatakan bahwa untuk menjadikan *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil diisyaratkan *masalahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadits atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan '*illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum. Misal, sifat yang berpengaruh pada hukum tersebut adalah, Rasulullah pernah ditanya orang tentang status sisa

⁸ Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, M. A, *Ushul Fiqh I*, P.T Logas Wacana Ilmu. Jakarta, Cet III. 2001. hlm. 120

makanan kucing, apakah termasuk najis atau tidak. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Malik dari Abi Qatadah dinyatakan :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ الْهَرَّةِ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَائِفِ عَالِيكُمْ وَالطَّوَائِفَاتِ

"Bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang kucing, bahwa kucing itu bukan najis, karena sesungguhnya kucing itu termasuk binatang rumah yang senantiasa mengelilingi kamu, tidak (menjadi najis) bagi kamu."

Keberadaan kucing yang senantiasa berada di rumah merupakan sifat yang membuat mereka bersih atau suci. Sifat yang menjadi motivasi hukum dalam hadits ini jelas, yaitu *thawaf* (hewan yang senantiasa berada di rumah, tidur di rumah dan sulit memisahkannya). Berdasarkan sifat ini maka merupakan motivasi dari hukum *thaharah* (suci) untuk menghindari kesulitan dari orang-orang yang memelihara kucing di rumahnya.

Misal jenis sifat yang dijadikan motivasi dalam suatu hukum adalah, Rasulullah SAW melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka, sebelum para petani itu memasuki pasar (H.R. al-Bukhari dan Abu Daüd). Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari "kemudaran bagi petani" dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut di batas kota. Sifat yang membuat larangan ini adalah adanya "kemudaran" seperti ini juga ada dalam masalah lain, seperti masalah dinding rumah yang hampir rubuh ke jalan, karena kondisi dinding itu bisa memberi "mudarat" kepada orang lain. "kemudaran petani" dalam jual-beli di atas, menurut ulama' Hanafiyah, sejenis dengan

“kemudaratan dinding” yang hampir roboh tersebut. Oleh sebab itu, motivasi hukum dalam masalah jual-beli di atas, yaitu sama-sama memberi mudarat.

Menghilangkan kemudaratan, bagaimana pun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemudaratan itu termasuk kedalam konsep *mashlahah al-murshalah*. Dengan demikian, ualam hanafiyah menerima *mashlahah al-murshalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum ; dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* atau *ijma'*. Penerapan konsep *mashlahah al-mursalah* di kalangan Hanafiyah terlihat secara luas dalam metode *ikhtishan* (pemalingan hukum dari kehendak *qiyas* atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberapa indikasi). Indikasi-indikasi yang dijadikan pamalinagn hukum tersebut, pada umumnya adalah *mashlahah al-mursalah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' Malikiyah dan Hanabilah⁹ menerima *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *mashlahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpula *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *mashlahah al-mursalah* itu bersifat pasti (*qath'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zhanni* (realtif). Misalnya Rasulullah bersabda dalam masalah meningkatnya harga barang di pasar. Beliau sebagai pihak

⁹ *Ibid*, hlm. 121

penguasa ketika itu tidak berhak ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan ikut campur (dalam masalah tersebut) adalah zalim (H.R. al-Bukhari dan Muslim). Selengkapnya hadis itu berbunyi sebagai berikut :

غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الرَّازِقُ إِنِّي لِأَرْجُوا لِقَى اللَّهِ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِثْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ
فِي نَمٍ وَلَا مَالٍ.

"Dari Anas ibn Malik ra. Dia berkata bahwa telah melonjak harga di (pasar) Madinah pada masa Rasulullah SAW. Masyarakat ketika itu berkata kepada Rasulullah SAW, "ya Rasulullah, harga telah naik, maka tentukanlah harga itu bagi kami. "Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga itu, Ia yang menguasai melapangkan dan memberi rezeki: saya tidak berharap ketika menemui Allah (berbuat zalim), dan tidak seorang pun diantara kalian yang bisa menuntut saya membuat kezaliman dalam masalah jiwa dan harta." (H.R. al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmidzi, Ibn Majah dan Ibn Hibban)

Ulama' Malikiyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa hadits Rasulullah tersebut berlaku apabila komoditi sedikit sedangkan permintaan meningkat, sehingga kenaikan harga adalah wajar. Akan tetapi, apabila kenaikan harga barang itu bukan karena sedikitnya komoditi, tetapi oleh ulah para pedagang sendiri, maka ulama' Malikiyyah dan Hanabilah membolehkan pihak pemerintah campur tangan dalam menetapkan harga, dengan pertimbangan "untuk kemaslahatan" para konsumen.

Untuk bisa menjadikan *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu :

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu :

- 1) *Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- 2) *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* syara'.
- 3) *Mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang *dharuri*, baik menyangkut kemaslahtan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Untuk yang terakhir ini Imam al-Ghazali juga mengatakan bahwa *hajjiyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *dharuriyyah*.

Dengan demikian, jumhur ulama' sebenarnya menerima *mashlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbathkan hukum Islam.

Alasan Jumhur Ulama' dalam menetapkan *mashlahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah :

- a) Hasil induksi terhadap ayat-ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hubungan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

Dalam hubungan ini, Allah berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengutuskan engkau (Muhammad), kecuali untuk rahmat bagi seluruh manusia. (Q.S. al-Anbiya', 21 : 107)

Menurut jumhur ulama', Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *mashlahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

- b) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan. Jumhur Ulama' juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti 'Umar ibn al-Khattab tidak memberi bagian zakat kepada para *mu'allaf* (orang yang baru masuk Islam), karena menurut 'Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an atas saran 'Umar ibn Khattab,

sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an dan menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa di zaman 'Utsman ibn Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.

B. Tujuan Umum Penetapan Hukum Syara' (Maqaashid al Syari'ah)

Suatu hukum diciptakan bukanlah hanya sekedar penciptaan yang tidak berguna dan tanpa tujuan, akan tetapi dalam Islam, hukum diciptakan mempunyai tujuan untuk memberikan suatu manfaat bagi manusia itu sendiri dan menghindarkan manusia dari segala mafsadat, sehingga bisa tercipta kemaslahatan dan keadilan diantara manusia.

1. Jenis-Jenis Maqaashid al Syari'ah

Ulama ushul Fiqh mengelompokkan jenis-jenis Maqashidut-

Tasyri'iyah menjadi tiga macam, hal-hal yang bersifat pokok (*dharuri*), pemenuhan kebutuhan manusia (*hajiyyat*), kebaikan-kebaikan manusia (*tahsiniyat*).

a. Al-Umurudh-Dharuriyah

Adalah segala hal yang menjadi sesuatu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Hal-hal tersebut harus tetap eksis demi terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, karena bila hal-hal ini tidak maka akan rusaklah struktur kehidupan manusia dan kemaslahatan tidak akan pernah tercapai yang pada akhirnya kemafsadatanlah yang timbul. Al-umurudhdharuriyah ini dikelompokkan menjadi lima

macam ; urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan, dan urusan harta benda.

b. Al-Umurul-Hajiyah

Adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelapangan dan keleluasaan, menanggung beban taklif dan beban kehidupan yang lainnya. Apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan manusia dan tidak akan timbul kekacauan dan kemafsadatan, akan tetapi manusia hanya akan mendapat kesulitan dan kesempitan.¹⁰

Dalam bidang ibadah, Islam telah memberikan beberapa rukhsah untuk memberikan keringanan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan ibadah tersebut¹¹.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai contoh Islam memperbolehkan orang mengqashar shalat dalam perjalanan, shalat sambil duduk bagi orang yang tidak mampu, tayammum bagi orang yang tidak bisa berwudlu, berbuka puasa pada Bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, dan keringanan-keringanan lainnya yang diberikan untuk menghilangkan kesulitan manusia dalam menjalankan ibadah. Allah berfirman dalam Surat Al – Baqarah Ayat 185 :

..... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (terjemahan)*, Semarang: Dina Utama, 1994, , hlm. 313

¹¹ Rukhsah yang diberikan oleh Islam terhadap manusia ini membutuhkan sebab-sebab yang menuntut peringanan ini. Ada tujuh sebab, yaitu : bepergian (*safar*), sakit (*maradh*), paksaan (*ikrah*), lupa (*nisyan*), tidak tahu (*jahl*), meratanya musibah (*ummul balwa*), dan kekurangan (*naqsh*).

“...Allah menghendaki kemudahan padamu dan tidak menghendaki kesulitan padamu...” .



c. Al-Umurut-Tahsiniyah

Adalah sesuatu yang dikehendaki oleh muru'ah, etika, dan perilaku yang didasarkan kepada jalan yang paling lurus. Apabila sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan manusia (sebagaimana tidak adanya dharuri) dan tidak akan menimbulkan kesulitan bagi manusia (sebagaimana tidak adanya hajiyat), namun kehidupan manusia akan terasa janggal. Hal yang bersifat tahsiniy mengacu kepada kemuliaan ahlak dan adat istiadat yang baik.

Dalam bidang ibadah, agama Islam telah mengajarkan manusia untuk mensucikan badan, pakaian, dan tempat, menutup aurat, menghindari najis, dan menganjurkan untuk mengajarkan kesunnatan dalam bersedekah, shalat, puasa, dan ibadah yang lain. Dalam setiap Ibadah, disamping rukun-rukun dan syaratsyaratnya, Islam juga mengajarkan etika yang mengacu kepada kebiasaan manusia pada adat istiadat yang baik.¹²

Dari ketiga macam maqashidut-tasyri'iyah diatas, Al-umurudhdharuriyah merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dijaga. Selanjutnya adalah Al-umurul-hajiyah, dan Al-umurut-tahsiniyah. Hukum-hukum yang disyariatkan untuk tahsiniyah

¹² *Ibid.*, hlm. 319

dianggap sebagai pelengkap bagi hukum-hukum yang disyariatkan bagi hal-hal hajiyah. Sedangkan Hukum-hukum yang disyariatkan untuk hajiyah dianggap sebagai pelengkap bagi hukum-hukum yang disyariatkan bagi hal-hal dharuriyah. Dalam qaidah ushul fiqh:

الضَّرُورِيَّاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ مِنَ الْحَاجِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّاتُ تَبِيحُ الْمَعْظُورَاتِ مِنَ التَّحْسِينِيَّاتِ

Urusan dharuri itu membolehkan urusan haji yang terlarang dan urusan haji itu membolehkan urusan tahsiny yang terlarang.

لَا يُعْتَدُ بِأَمْرٍ ضَرُورِيٍّ إِلَى الْحَدِّ الَّذِي يَنْطَلِقُ ضَرُورِيًّا لِحَرْمًا لَمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ أَهْمَ مِنَ

الثَّانِي

Tidak dianggap melewati batas urusan dharuri yang sampai merusak urusan dharuri yang lain, selagi yang pertama tidak lebih penting daripada yang kedua.

2. Perantara-perantara Maqaashid al Syari'ah

- a. Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karenanya adalah wajib adanya. (*Maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun*)

Dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam Islam ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dikerjakan secara langsung, perlu ada hal yang harus dikerjakan sebelumnya. Atau dengan kata lain wajibnya suatu kewajiban itu ditentukan oleh adanya beberapa sebab dan syarat. Misalnya wajib menjalankan shalat ditentukan oleh adanya sebab tibanya waktu shalat

dan terpenuhinya syarat kedewasaan serta kesempurnaan akal seseorang.¹³

b. Menutup jalan yang menuju ke perbuatan terlarang (Saddudzdzari'ah)

Dzari'ah adalah metode penetapan hukum Islam yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi perantara / wasilah kepada kemaslahatan atau kemafsadatan tetapi belum ada ketentuannya dalam Al- Qur'an. Bila dzari'ah itu menuju kepada mafsadat, maka disebut Saddudzdzari'ah, sedangkan bila menuju kepada maslahat maka disebut fathud-dzari'ah. Jadi Saddud-dzari'ah adalah menutup atau menghalangi jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat (perbuatan yang terlarang). Penutupan ini bisa dengan hukum haram atau makruh, tergantung dengan kadar mafsadat yang akan ditimbulkan.¹⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan dari Saddud-Dzari'ah ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan dapat dijauhkannya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan berbuat maksiat. Seperti menghina orang lain yang dapat mengakibatkan orang lain tersebut balas menghina.

Firman Allah dalam Surat Al – An'am Ayat 108 :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.....

¹³ Mukhtar Yahya, *Dasar - dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Cet. 4, Bandung : al- ma'arif, 1997, hlm. 345

¹⁴ Muhyiddin, *Dzari'ah Sebagai Metode Penetapan Hukum (Antara Yang Sadd dan Fath)*, Jurnal Al-Ahkam, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, vol. XV, 2004, hlm. 37

“Janganlah kamu memaki-maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan ...”.

Dalam ayat ini Allah melarang kaum muslimin memaki-maki atau menghina sesembahan mereka (Tuhan selain Allah). Hal itu dilarang karena perbuatan menghina tersebut akan menyebabkan kaum non muslim akan balas menghina atau memaki-maki Allah.

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang itu adakalanya Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang, dan adakalanya perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 163

BAB III

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SUMENEP TENTANG PENGHARAMAN PROFESI PENGEMIS

A. Gambaran Umum MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Pembentukan MUI itu sendiri pada awalnya kurang mendapat respon dari kaum muslimin¹. Upaya ini merupakan salah satu strategi politik sistemik yang dilakukan oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada awalnya gagasan untuk mendirikan MUI ini muncul pertama kali pada tahun 1970, tepat satu tahun sebelum pemilihan umum. Tendensinya jelas, yaitu agar pemerintah mendapatkan dukungan dari kaum muslimin². Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam

¹ MUI adalah bentukan penguasa Orde Baru (Orba) dengan tujuan untuk militerisasi kekuasaan Orba supaya pemerintahan Soeharto lebih mudah mengatur organisasi keagamaan. Untuk menyetir gejolak organisasi kepemudaan yang juga dikhawatirkan mengancam eksistensi Soeharto, Pemerintahan Orba membentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Lebih lanjut lihat Majalah Justisia, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, edisi 28 tahun XIII 2005, hlm. 12

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual,; Dari normatif ke pemaknaan sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 208

tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah **"PIAGAM BERDIRINYA MUI"** yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugastugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam³. Majelis Ulama Indonesia bertugas

³ Di Indonesia, pelaksanaan hukum Islam diwakili oleh beberapa institusi, salah

untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. MUI bertugas memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menggalakkan persatuan dikalangan umat Islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama' dan mewakili kaum muslimin dalam permusyawaratan antar golongan agama. Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufiti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*)
4. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*

B. Deskripsi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Profesi Mengemis

Rumusan masalah tentang profesi pengemis yaitu, Profesi itu dapat diartikan pencaharian atau suatu pekerjaan yang merupakan sumber

satunya adalah MUI yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga yang berusaha menyelesaikan banyak permasalahan agama dengan mengeluarkan fatwa. Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 169

penghidupan.⁴ Sedangkan pengemis adalah orang yang fakir dan miskin atau seorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya dalam lemahnya fisik, kurangnya akal (tidak waras).⁵ Didalam Fatwa MUI tentang profesi mengemis terdapat beberapa hal yang harus diutarakan sebelum sampai kepada keputusan fatwa. Diantaranya adalah konsideran yang terdiri atas pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai dalam pengambilan fatwa. Berikut paparan mengenai fatwa MUI tentang profesi pengemis :

1. Konsideran Fatwa

a. Pertimbangan :

- 1) Bahwa profesi mengemis serta hal-hal lain yang sejenis akhir - akhir ini semakin merebak dengan bebas dan tersiar secara luas ditengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak dan elektronik, media komunikasi modern, maupun dalam bentuk perubahan nyata.
- 2) Bahwa dalam kenyataan, profesi mengemis telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi ummat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, mental dan moral.
- 3) Bahwa membiarkan profesi mengemis serta hal-hal lain yang sejenis terus berkembang dapat berakibat pada kehancuran bangsa ; dan karena itu, perlu segera dilakukan upaya penghentiannya

⁴ M. Ridwan dkk. *Kamus Ilmiah Populer, Jakarta*. Pustaka Indonesia, 2004, hlm. 524

⁵ [Http://www.suaramedia.com/Bisnis Mengemis Marak, MUI Bahas Fatwa. htm](http://www.suaramedia.com/Bisnis_Mengemis_Marak,_MUI_Bahas_Fatwa.htm), diakses tanggal 27 Oktober 2009.

melalui tindakan konkrit, antara lain, dengan penetapan peraturan perundangundangan yang memuat ancaman hukuman yang tegas dan berat.

- 4) Bahwa sebagian besar ummat Islam dan bangsa Indonesia, baik masyarakat umum maupun para penyelenggara negara, dianggap belum memberikan perhatian maksimal dan belum mengetahui secara tepat pandangan ajaran Islam terhadap profesi mengemis serta hal - hal terkait lainnya ;

b. Dalil / Dasar hukum yang dipakai oleh MUI dalam menetapkan fatwa, yaitu :

- 1) hadist Nabi Muhammad SAW salah satu sumber syariat Islam yang wajib dipegang oleh umat Islam berdasarkan :

وَعَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَبِيصَةَ بْنِ الْخَارِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَحَمَلْتُ حِمْلًا فَكُنْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ : أَلِمِ حَتَّى تَأْتِيَا الصَّدَقَةَ فَتَأْمُرُكَ بِهَا, ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ : رَجُلٌ تَحْمِلُ حِمْلًا فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يَمْسِكُ , وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَاهِلَةٌ اجْتَنَحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبُ قَوْمًا مِنْ عَيْشِهِ, أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشِهِ, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَالِقَةٌ حَتَّى يَقُولُ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحَبَى مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فَالِقًا فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبُ قَوْمًا مِنْ عَيْشِهِ.

أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سَوَّاهُنَّ مَنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سَحَتَ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا مَخْتًا.

رواه مسلم. (دليل الفالحين شرح رياض الصالحين الجزء الثاني: (٥٤٣-٥٤٦)⁶

Dari Abu Bisyr Qabishah bin Al-Mukhariq ra, dia berkata : “ Saya adalah orang yang menanggung beban amat berat, maka saya mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta bantuannya meringankan beban itu. Kemudian beliau bersabda : “ Tunggulah sampai ada zakat yang datang kesini, nanti akan aku suruh si ‘amil (pengumpul dan pembagi zakat) untuk memberi bagian kepadamu”. Kemudian beliau bersabda : “ Wahai Qabishah, meminta-minta itu tidak diperbolehkan kecuali ada salah satu dari tiga sebab. Pertama, seseorang yang menanggung beban yang amat berat, maka ia diperbolehkan meminta-minta sampai dapat memperingan bebannya, kemudian ia mengekang dirinya untuk tidak meminta-minta lagi. Kedua, seseorang yang tertimpa kecelakaan dan hartanya habis, maka ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan kehidupan yang layak. Dan yang ketiga, seseorang yang sangat miskin, sehingga ada tiga orang yang bijaksana diantara kaumnya mengatakan : “ Si Fulan benar-benar miskin,” maka ia diperbolehkan meminta-minta, sampai ia dapat hidup dengan layak. Wahai Qabishah, meminta-minta selain disebabkan tiga hal tadi, adalah usaha yang haram dan orang yang memakannya berarti ia makan barang haram. (HR. Muslim)

- 2) Dari Abu Hurairah ra, ia berkata : Rasulullah saw, bersabda : siapa saja yang meminta-minta kepada sesama manusia dengan maksud untuk memperbanyak harta kekayaan, maka sesungguhnya ia meminta bara api, sehingga terserah padanya apakah cukup dengan sedikit saja atau akan memperbanyaknya. (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكْتُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جُمْرًا، فَلْيَسْتَعِزَّ أَوْ فَلْيَسْتَكْتِرْ. رواه مسلم. (دليل

الفالحين شرح رياض الصالحين الجزء الثاني : 532)⁷

⁶ Imam Hafidz Faqih Abi Zakariyyah, *Riyadhus Solikhin*, Surabaya:Darrul Ilmu, t., t, hlm. 268 - 269

- 3) Dari Samurah bin Jundub ra, ia berkata : Rasulullah SAW, bersabda :
 Sesungguhnya meminta-minta itu adalah cacat (luka) yang digoreskan orang di wajahnya, kecuali apabila ia meminta kepada penguasa atau karena keadaan terpaksa. (HR. Tirmidzi)

وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَذِّ يَكِدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَنًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ

مِنْهُ. (دليل الفالحين شرح رياض الصالحين الجزء الثاني ٥٣٢)⁸

- 4) Didalam syarah muslim dan lainnya diterangkan : Bilamana seorang memaksa meminta-minta atau menyakiti orang yang diminta maka haram dengan ittifaq walaupun ia membutuhkan, sebagaimana fatwa Ibn Sholah.

وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مَتَى الْحَجَّ فِي السُّؤَالِ أَوْ آذَى الْمَسْئُولُ حَرَامٌ اِتِّفَاقًا,

وَإِنْ كَانَ مُحْتَبًا, كَمَا أَقْبَى ابْنُ الصَّلَاحِ, أَفَادَ ذَلِكَ كَلَّةَ الرَّمْلِيِّ فِي النَّهَائَةِ أَوْ

(مرقاة صعودة التصديق, ص : 71)

- 5) Didalam syarah Muslim dan lainnya diterangkan : Bilamana ia menghina diri dan memaksa meminta-minta atau menyakiti orang yang diminta maka haram dengan ittifaq walaupun ia membutuhkan, sebagaimana fatwa Ibn Sholah.

⁷ Ibid, hlm. 267

⁸ Ibid, hlm. 267 - 268

وفي شرح مُسلم وغيره : متى اذلُّ نفسه أو ألح في السؤال أو اضدي المسئول حرامًا اتفاقًا، وإن كان محتاجًا، كما أفتى به ابن صلاح اه (نهاية المحتاج

(172/6

6) Pendapat Ulama dalam Kitab Mukhtasar Minhaju Al-Qashidin, hal.

352 :

السؤال في الأصل الحرام لأنه لا يتوك عن ثلاثة أمور أحدها :

الشكوى الثاني : اذلال نفسه الثاني : إيذاء المسئول غالبًا .

Pada dasarnya meminta-minta itu HARAM karena tidak terlepas dari

3 perkara :

- a) Mengeluh diri.
- b) Menghinakan diri.
- c) Mengganggu orang yang diminta.

2. Dictum Fatwa memuat

a. Substansi hukum yang difatwakan :

1) Hukum mengemis / meminta - minta adalah haram apabila :

- a) Kehidupannya cukup menurut syar'i
- b) Untuk memperkaya diri
- c) Ada unsur penipuan atau pemaksaan

2) Mengemis / meminta - minta diperbolehkan apabila :

- a) Seseorang sedang menanggung suatu tanggungan yang sangat berat sampai terlepas dari beban tanggungannya

b) Seseorang tertimpa bencana yang mengakibatkan seluruh hartanya habis sampai ia mendapatkan kehidupan yang layak

c) Orang yang sangat miskin dan diakui oleh minimal tiga orang yang bijaksana

3) Menghimbau kepada semua pihak yang membutuhkan bantuan dana untuk kepentingan umum agar supaya menempuh jalan lain dengan mengajukan proposal, musyawarah, dan lain sebagainya.

b. Merekomendasikan

1) Pemerintah setempat atau Dinas terkait tidak mudah memberikan ijin pencarian dana atau proposal kepada seseorang atau sekelompok orang yang mengatas namakan Yayasan, Lembaga, Masjid dsb.

2) Dalam mengtaskan kemiskinan pemerintah memiliki tanggung jawab sesuai pasal 34 UUD 1945 ayat 1, 2, 3. yang berbunyi :

a) Bunyi ayat 1 : Fakir miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

b) Bunyi ayat 2 : Negara mngembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

c) Bunyi ayat 3 : Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fafasilitas pelayanan umum yang layak.

- 3) kepada masyarakat agar tidak mudah memberikan sumbangan dan bantuan dana kepada seorang atau sekelompok orang yang membawa proposal serta sejenisnya yang mengatas namakan Yayasan, Lembaga, Masjid dsb.
- 4) MUI Kecamatan, Pemerintah dan tokoh masyarakat secara aktif mensosialisasikan fatwa ini kepada masyarakat.
- 5) kepada masyarakat agar bekerja dengan sungguh – sungguh mencari nafkah yang diridhai Allah dengan meminta - minta karena islam tidak menginginkan kitamenjadi pemalas.

C. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam hal pedoman penetapan fatwa MAJELIS ULAMA INDONESIA, ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Diantaranya adalah dasar, prosedur penetapan fatwa, mekanisme, format fatwa, serta kewenangan dan wilayah fatwa, yang kesemuanya termaktub dalam (1) Keputusan MUI no. U – 596/ MUI/ X/ 1997 tentang pedoman penetapan fatwa, (2) Keputusan MAJELIS ULAMA INDONESIA no. U - 634/ MUI/ X/ 1997 tentang mekanisme kerja Komisi Fatwa, dan (3) Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI⁹.

1. Dasar-Dasar dan Metode Penetapan Fatwa

⁹ Muhyidin, *Dzari'ah sebagai metode penetapan hukum (antara yang sadd dan fath)*, Jurnal al – Ahkam, Smarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Vol XV, 2004

Mengenai dasar-dasar dan metode penetapan fatwa diatur dalam Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI¹⁰.

a. Dasar Umum dan Sifat Fatwa

- 1) Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah (hadits), ijma', dan qiyas.
- 2) Penetapan fatwa bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif.
- 3) Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa"

b. Metode Penetapan Fatwa

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- 2) Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahiam al-qhat'iyyah) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- 3) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan madzhab, maka;
 - a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat madzhab melalui metode al-jam'u wa al-taufiq; dan
 - b) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode

¹⁰ *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta : Direktorat Jenderal BIPH Departemen Agama Republik Indonesia, 2003, hal 384 - 385.

muqaranah al-madzahib dengan menggunakan qaidah-qaidah ushul fiqh muqaran.

- 4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sadd al-zari'ah.
- 5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalihul 'ammah) dan maqashid al-syari'ah.

2. Prosedur Penetapan Fatwa

Berdasarkan Keputusan MUI no. U- 596/ MUI /X/ 1997 tentang pedoman penetapan fatwa, dalam pasal 3 dan 4, prosedur penetapan fatwa adalah :

- a. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
- b. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (Qath'iy) hendaklah Komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nash-nya dari Al-Qur'an dan Sunnah
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan fiqh muqaran (perbandingan) dengan menggunakan qaidah ushul fiqh muqaran yang berhubungan dengan pen-*tarjih*-an.

- d. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam, komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan keputusan fatwa.¹¹

3. Format Keputusan Fatwa

Berdasarkan pada Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI, maka format fatwa dan kewenangan dan wilayah fatwa adalah sebagai berikut;

- a. Keputusan fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
- b. Keputusan fatwa memuat :
 - 1) Judul dan nomor keputusan fatwa.
 - 2) **Konsideran yang terdiri atas :**
 - a) Menimbang, memuat latar belakang, alasan, urgensi penetapan fatwa.
 - b) Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*), dan
 - c) Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, pendapat para ulama' pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
 - 3) Dictum, memuat :
 - a) Substansi hukum yang difatwakan, dan
 - b) Rekomendasi dan atau jalan keluar jika dipandang perlu

¹¹ *Ibid*, hal. 5

- 4) Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang keputusan fatwa
- 5) Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.
- 6) Keputusan fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.¹²

4. Kewenangan dan Wilayah Fatwa

- a. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
- b. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan disuatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
- c. Terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.
- d. Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 diatas tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.
- e. Dalam hal yang belum ada keputusan fatwa MUI, maka MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.

¹² *Ibid*, hal. 386 - 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- f. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA “MASLAHAH” TERHADAP FATWA MUI SUMENEP TENTANG PENGHARAMAN PROFESI MENGEMIS

A. Fatwa MUI Sumenep Tentang Profesi Pengemis Kaitannya Dengan Maqaashid al Syariah

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan mafsadat lebih didahulukan atas mendatangkan maslahat”

Apabila terjadi pertentangan / perlawanan antara kemaslahatan dan kemafsadatan pada suatu perbuatan, maka segi kemafsadatannya (mencegah mafsadat yang bisa timbul) harus didahulukan dari segi kemaslahatannya (mengambil maslahat darinya). Hal itu disebabkan karena perintah untuk meninggalkan larangan lebih kuat daripada perintah untuk menjalankan kebaikan.

Salah satu indikasi bagi seorangnya adalah selalu menjauhi segala bentuk yang merusak moral atau mental, termasuk mengemis, karena mengemis dapat merusak tatanan kehidupan dan dapat menimbulkan berbagai mafsadat. Itulah yang kemudian membuat pemuka agama aktif menentang profesi mengemis.

Dalam konsideran fatwa MUI tentang profesi mengemis, disebutkan bahwa realita kehidupan saat ini banyak menimbulkan dampak negatif umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral ataupun mental.

Dari konsideren di atas dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa profesi mengemis sangat bertentangan dengan satu penetapan hukum syariah, yaitu *al umuru al dharuriyah* yang didalamnya terdapat lima pembagian; urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan, dan urusan harta serta ditambahkan pula oleh Muhammad muslihuddin dengan adanya tujuan islam yang keenam, yaitu penjagaan kehormatan pada diri manusia (urusan kehormatan).

Jika kita cermati maka, maka profesi mengemis lebih cenderung bertentangan pada urusan jiwa dan kehormatan. Profesi mengemis bertentangan dengan penjagaan jiwa dan penjagaan kehormatan, karena mafsadat yang bisa ditimbulkan dari profesi adalah malas, malas ini bisa mengakibatkan rusaknya mental. Dan sifat pemalas itu juga bisa merusak jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentu saja ada alasan yang sangat jelas tentang fatwa diharamkannya profesi pengemis, baik secara naqli maupun aqli yang dijadikan rujukan untuk menentukan fatwa haram mengemis tersebut. Alasan naqli tentu saja berangkat dari teks yang menyebutkan bahwa nabi Muhammad adalah seorang pekerja keras. Misalnya beliau bersabda: "... *dan bekerjalah kamu seakan – akan kamu akan hidup didunia selamanya dan beramallah untuk ahiratmu seakan – akan kamu mati esok..* ". bahkan al – Qur'an juga menjelaskan bahwa allah tidak suka jika manusia meninggalkan keturunan yang lemah.

Sedangkan dalil naqlinya adalah bahwa kebanyakan pengemis bukanlah orang yang secara fisik memang darurat untuk mengemis akan tetapi mereka

orang sehat dan melakukan pembohongan publik dengan membuat proposal fiktif, yayasan fiktif dan mengemis terorganisasi yang sudah dijadikan sebagai profesi. Jadi mengemis bukan karena terpaksa faktor fisik yang lemah atau tidak mampu bekerja tapi karena malas bekerja.

Lebih jelasnya dari pengertian di atas, ada dua kriteria pengemis :

1. Pengemis *konvensional*, pengemis tersebut bisa dibidang pengemis kuno yang dengan cara door to door. Semisal, pengemis dipinggir jalan atau di emperan toko. Dengan ciri baju compang-camping dan jauh lebih layak dibidang pengemis.
2. Pengemis *non konvensional*, pengemis tersebut bisa dibidang pengemis modern yang dengan cara no door to door. Semisal, pengemis yang memanfaatkan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan. Dengan ciri membuat proposal fiktif yang mengatas namakan yayasan atau lembaga, biasanya berpakaian rapih dan sopan.

Majelis Ulama Indonesia Sumenep (MUI) mengharamkan profesi mengemis karena tidak terlepas dari tiga perkara yang merujuk pada pendapat Ulama dalam Kitab Mukhtasar Minhaju Al-Qashidin, hal. 352 :

السُّؤَالُ فِي الْأَصْلِ الْحَرَامُ لِأَنَّهُ لَا يَتَّفِقُ عَنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ أَحَدُهَا : الشُّكُورُ
الثَّانِي : أَلْبَالُ نَفْسِهِ الثَّانِي : إِذَاءُ الْمَسْئُورِ خَالِيًا .

Pada dasarnya meminta-minta itu HARAM karena tidak terlepas dari 3 perkara :

- a. Mengeluh diri.
- b. Menghinakan diri.

c. Mengganggu orang yang diminta.

Penegasan pengharaman profesi mengemis dari fatwa MUI tersebut :

- 1) Seseorang sedang menanggung suatu tanggungan yang sangat berat sampai terlepas dari beban tanggungannya.
- 2) Seseorang tertimpa bencana yang mengakibatkan seluruh hartanya habis sampai ia mendapatkan kehidupan yang layak.
- 3) Orang sangat miskin dan diakui oleh minimal orang yang bijaksana.

Berdasarkan ketentuan diatas. Bahwa manusia hidup dianjurkan untuk berperilaku sesuai dengan melihat sesuatu yang ditentukan oleh syara'. Jika tidak melihat pada ketentuan syara', Maka hukumnya adalah haram.

B. Analisa "Maslahah" Terhadap Fatwa MUI Sumenep Tentang Profesi

Pengemis

1. Firman Allah SWT Surat al - maidah ayat 2 :

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya".

Dalam ayat tersebut ada Amr, yaitu untuk tolong menolong dalam hal kebaikan (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ), dan juga sekaligus terdapat (nahi) larangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa.

(وَالْعُنُوتَانِ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنَا وَلَا) Ayat tersebut dari segi cakupan artinya termasuk lafaz *khash*, dan karena tidak ada qarinah yang menunjukkan kepada arti lain, maka lafaz ini wajib diamalkan. Sedangkan dari segi artinya dalam pemakaian ayat diatas termasuk *sharih*, karena sudah jelas dan terang maksudnya. Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini termasuk *khofiy al-dalalah* kategori *khofiy*, karena lafaz dalam tersebut terdapat kekaburan makna.

Makna dari lafaz diatas adalah larangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Penunjukan terhadap makna tersebut jelas, akan tetapi dalam penerapan makna (dosa dan pelanggaran) masih terdapat kekaburan. Apakah profesi mengemis termasuk dalam pemaknaan dosa dan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh ayat diatas. Hal itu karena tidak ada lafaz yang secara jelas menunjukkan tentang profesi mengemis atau orang yang malas , yang ada hanya larangan tolong-menolong dalam hal dosa dan pelanggaran. Dari cara menemukan makna yang dimaksudkan oleh sebuah teks, ayat diatas termasuk dalam kategori *dalalah ibarat*, karena penunjukan terhadap keharusan tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa itu dapat segera dipahami dan memang makna itulah yang dikehendaki oleh teks. Hukum dari dalalah ibarat ini wajib diamalkan.

2. Firman Allah dalam surat al - jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak - banyaknya supaya kamu beruntung.”

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz yang menunjukkan arti perintah/ Amr. Perintah tersebut terdapat pada lafaz (**فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله**) **“maka bertebaranlah dimuka bumi dan carilah karunia Allah”**.

Bentuk lafaz Amr didalam ayat tersebut adalah mensifati bahwa bekerja keras itu adalah perbuatan baik. Oleh karena itu ayat diatas dari segi cakupan artinya termasuk lafaz *kuhash*, dan hukum dari lafaz ini wajib diamalkan. Dari segi artinya dalam pemakaian lafaz diatas termasuk lafaz *majaz*, karena yang dimaksud dengan (**فانتشروا في الأرض**) **“maka bertebaranlah dimuka bumi”**, bukanlah makna yang sebenarnya, yaitu berjalan dimuka bumi, akan tetapi makna majazi, yaitu **berbuat sesuatu untuk beribadah atau berusaha mencari rezeki Allah** . Lafaz ini wajib diamalkan sesuai dengan arti yang dipinjamkan untuknya.

Dari tingkat kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz ini termasuk *waadhih al-dalalah* kategori *zhahir*, lafaz ini sudah jelas artinya dan langsung bisa dipahami setelah didengar tanpa perlu adanya bantuan dari luar, akan tetapi bukan itu maksud yang dikehendaki sebenarnya dari susunan kalimat, dan lafaz ini mengandung kemungkinan *ta'wil*. Pada lafaz (**واذكروا الله كثيرا**) **dan ingatlah Allah sebanyak - banyaknya**, ayat tersebut sebenarnya merupakan perintah untuk selalu bersyukur Allah pada atas apa yang diperolehnya. Lafaz *zhahir* ini wajib

diamalkan selama tidak ada dalil yang menafsirkan, mana'wilkan, atau menasakhnya.

Menyimak beberapa ayat di atas, maka kini menjadi jelas, bahwa setiap Muslim sesungguhnya dituntut untuk bekerja keras, dan disarankan untuk menjelajahi bumi Allah yang maha luas ini, dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai niat ibadah syukur atas karunia Allah yang telah tercipta dimuka bumi. Yaitu dengan cara berusaha mencari rejeki, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan agar dapat mencapai kemuliaan hidup baik di dunia maupun diakhirat kelak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki adanya etos kerja yang tinggi bagi umatnya dalam memenuhi keinginannya, bukan semata-mata hanya dengan berdoa. Bahkan untuk memotivasi kegiatan perdagangan (bisnis).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sabda Rasulullah SAW :

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا فَهُوَ خَيْرٌ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ.

“Makanan yang paling baik dimakan oleh seseorang adalah hasil usaha tangannya sendiri”. (H.R Bukhori)¹

Dalam Hadith diatas terdapat lafaz *muqayyad*, yaitu lafaz *khash* yang diberi batasan berupa lafaz lain yang dapat mempersempit keluasan artinya. Pada lafaz مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا فَهُوَ خَيْرٌ (Makanan yang paling baik dimakan oleh seseorang) diberi batasan dengan lafaz مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ (hasil usaha tangannya sendiri). Oleh karena itu pengertian makanan dalam Hadith diatas bukanlah

¹ Imam Hafidz Faqih Abi Zakariyyah, *Riyadhus Solikhin*, Surabaya:Darrul Ilmu, t., t., hlm. 271

semua makanan, akan tetapi hanya makanan yang dari hasil tangannya sendiri.

Ditinjau dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz ini termasuk *sharih*, sudah jelas dan terang maksudnya. Hukum lafaz *sharih* ini wajib diamalkan.

Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz diatas termasuk *waadhiih al-dalalah*. Bentuknya *nash*, lafaz yang sudah jelas artinya dan memang itulah yang dikehendaki. Lafaz *nash* ini wajib diamalkan karena tidak ada dalil lain yang memalingkan artinya.

Sedangkan ditinjau dari segi cara menemukan makna yang dimaksud oleh teks, lafaz diatas termasuk dalam kategori *dalalah isyarat*, yaitu makna tersirat dari sebuah teks yang diperoleh melalui perenungan. Pada hadist diatas ada satu kesimpulan yang bisa kita peroleh, yaitu anjuran agar manusia berusaha untuk untuk memenuhi kebutuhannya dengan usaha semampunya (keahlian yang ada). Hukum dari *dalalah isyarat* ini harus diamalkan.

Dalam hadits yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa bekerja merupakan perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Rasulullah saw memberikan pelajaran menarik tentang pentingnya bekerja. Dalam Islam bekerja bukan sekadar memenuhi kebutuhan perut, tapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Karenanya, bekerja dalam Islam menempati posisi yang teramat mulia. Islam sangat menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri.

4. Sabda Rasulullah SAW :

إِذَا صَلَّيْتُمْ الْقَجْرَ فَلَا تَتَامُوا عَنْ طَلَبِ رِزْقِكُمْ

“Apabila kamu selesai sholat fajar shubuh maka janganlah kamu tidur dan enggan mencari rezekimu”. (HR. At-Tabrani)

Dalam hadits tersebut diatas terdapat lafaz yang menunjukkan larangan / bentuk *nahi*, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Larangan tersebut terdapat pada lafaz (فَلَا تَتَمَوُّا)

Penunjukan terhadap larangan/keharamannya adalah mutlak karena tidak ada dalil lain yang menunjukkan terhadap arti yang berbeda. Karena Lafadz tersebut berbentuk *nahi*, maka lafadz diatas dari segi cakupan artinya termasuk lafadz *khash*.

Dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz ini termasuk *sharih*, karena sudah jelas dan terang maksudnya, bahwa yang dimaksud dari lafadz diatas adalah larangan untuk mendekati sifat malas. Hukum dari lafadz *sharih* ini harus diamalkan. Sedangkan ditinjau dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahami sebuah teks, lafadz ini termasuk dalam *waadhih al-dalalah* kategori *nash*, karena lafaz ini sudah jelas artinya, yaitu Allah tidak menyukai sifat yang malas dan memang arti itulah yang dimaksudkan dan ia mengandung kemungkinan untuk dita'wilkan. Hukum dari lafaz *nash* ini wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang menafsirkan, mena'wilkan, atau menasakhnya.

Sedangkan dari cara menemukan makna yang dimaksudkan oleh sebuah teks, hadits diatas termasuk dalam kategori *dalalah ibarat*, karena penunjukan terhadap larangan orang yang malas itu dapat segera dipahamkan dan memang makna itulah yang dikehendaki oleh siyaqul kalam.

Hukum dari dalalah ibarat ini wajib diamalkan karena menurut Hanafiyah, tingkatan dalalah yang paling tinggi adalah dalalah ibarat.

5. Sabda Rasulullah SAW :

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَإِعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

“Bekerjalah untuk duniamu seakan - akan kamu hidup selamanya dan beramalah untuk akhiratmu seakan - akan kamu mati besok”.(H.R Bukhori dan Muslim)

Dalam teks hadist diatas terdapat lafaz yang menunjukkan *Amr*.

Perintah agar manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yang terdapat pada lafaz (**اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا**). Karena lafaz ini termasuk lafaz *Amr*, maka Hadith diatas dari segi cakupan artinya termasuk *khash*. Hukum dari lafaz ini wajib diamalkan.

Sedangkan dari segi artinya dalam pemakaian, lafaz Hadits diatas termasuk *sharih*, sudah jelas dan terang maksudnya. Dari segi kemudahan dan kesulitan dalam memahaminya, lafaz diatas termasuk *waadhiih al-dalalah*. Bentuknya *nash*, lafaz yang sudah jelas artinya dan memang makna itulah yang dikehendaki. Makna yang dikehendaki lafaz diatas adalah perintah untuk bekerja keras. Lafaz *nash* ini wajib diamalkan karena tidak ada dalil lain yang memalingkan artinya.

Sedangkan bila ditinjau dari segi cara menemukan makna yang dimaksud oleh teks, lafaz tersebut diatas termasuk kategori *dalalah isyarat*, yaitu makna tersirat dari sebuah teks yang diperoleh setelah melalui perenungan. Teks diatas mempunyai satu kesimpulan, yaitu larangan mengenakan pakaian yang tipis / memperlihatkan bentuk tubuh dari wanita. Hukum dari dalalah isyarat ini harus diamalkan.

Ibnu katsir menjelaskan bahwa Allah SWT mengutus nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Barang siapa menerima rahmat (agama) dan bersyukur atas semua ni'mat yang telah diberikan oleh Allah, maka dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Akan tetapi siapa saja yang menolak rahmat tersebut, maka dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Karena hanya dengan agama itulah yang bisa membuat makhluk hidup bahagia.²

6. Sabda Rasulullah SAW

لَنْ يَأْخُذَ أَحَدٌ كُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحِزْمَةٍ مِنَ الْخَطْبِ فَيَبِيعُهَا فَيُكْفَ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ
مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ (رواه البخاري)

Seandainya seseorang kamu pergi membawa tali, lalu pulanginya membawa seberkas kayu, dan kayu itu dijualnya, dengan jalan begitu ia telah menjaga kehormatannya itu akan lebih baik daripada memintaminta diberi orang atau tidak (HR. Bukhory)³

Kemaslahatan atau rahmat yang dibawa agama islam itu dimaksudkan untuk menuntun, membimbing, mengarahkan dan menentukan manusia dalam memperlakukan tubuh agar tetap terjaga harga diri dan kehormatannya sebagai makhluk yang paling mulia. Karena pada dasarnya produk - produk hukum islam yang digali oleh pakar harus selalu bersandar pada Al - Qur'an dan Hadist, agar tetap sejalan dan sesuai

² Muhammad bin Sulaiman, *Tafsir jami'ul Bayan*, Semarang : Ma'had Sirajuth Thalibin, 2001, hlm. 111

³ Imam Hafidz Faqih Abi Zakariyyah, *Riyadhus Solikhin*, Surabaya :Darrul Ilmu, t., t., hlm. 270 - 271

dengan misi – misi yang dibawa oleh agama islam, terutama tujuan kemaslahatan.⁴

Lebih lanjut Abu Ishaq asy - Syatibi mengklasifikasikan tujuan hukum islam dalam konsep Muqashid al - Syari'ah, yaitu penjagaan terhadap agama (*Hifdzu al - din*), penjagaan terhadap tubuh (*Hifdzu al - nafsi*), penjagaan terhadap akal (*Hifdzu al - 'aqli*), penjagaan terhadap harta (*Hifdzu al - maal*), penjagaan terhadap keturunan (*Hifdzu al - nasli*). Sedangkan Muhammad Muslihuddin menambahkan dengan adanya tujuan islam yang keenam, yaitu penjagaan terhadap kehormatan pada diri manusia.⁵ Pemeliharaan diri dari profesi mengemis yang meliputi penjagaan terhadap agama, tubuh, akal, harta, keturunan, dan penjagaan terhadap kehormatan diri adalah manifestasi dari kewajiban manusia untuk mengemban amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena kerja dalam perspektif islam berkait dengan martabat manusia. Seorang yang telah bekerja dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat dan kemuliannya. Sebaliknya, orang yang tidak bekerja alias menganggur, selain kehilangan martabat dan harga diri dihadapan dirinya sendiri, juga di hadapan orang lain. Jatuhnya harkat dan harga diri akan menjerumuskan manusia pada perbuatan hina. Tindakan mengemis, merupakan kehinaan, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah SWT.

⁴ Atho' bin Kholil, Usul Fiqih, *Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis*, Jakarta, Pustaka Thariqul Izzah, 2003, hlm 386

⁵ Ahmad Hanafi, *Uslu fiqh*, Jakarta, Widjaja, 1965, hlm 77.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengajian kajian mendalam penulis mendapatkan kesimpulan antara lain :

1. Dalam fatwa Majelis Ulama' Indoneisa (MUI) Sumenep tersebut ada enam dasar hokum / dalil yang diambil untuk penetapan hukum profesi mengemis, yang terdiri dari enam hadist tentang larangan profesi pengemis dan sejenisnya serta berperilaku tertentu tentang maraknya profesi pengemis dengan mengeluarkan tausyah dan fatwa Majelis Ulama' Indonesia tentang pengharaman profesi pengemis, yang berisikan beberapa pertimbangan, dasar hukum, hukum dari profesi pengemis, serta rekomendasi kepada pihak - pihak yang terkait dengan profesi pengemis untuk ikut mencegah mafsadat yang ditimbulkan dari profesi mengemis.
2. Dalam segi maslahat, fatwa MUI tentang profesi pengemis tersebut sejalan dengan salah satu penetapan hukum syari'ah, yaitu *al umuru al dharuuriyah*, yang salah satu point didalamnya terdapat keharusan menjaga jiwa, dan segala sesuatu yang merusak jiwa dihilangkan, termasuk mengemis, karena mengemis bisa mengakibatkan rusaknya jiwa / mental yang lemah. Fatwa tersebut juga sejalan dengan qaidah ushul fiqih beberapa yang bertujuan

untuk pemeliharaan kemaslahatan dan mencegah mafsadat, diantaranya adalah qaidah ushul fiqih *dar'ul mafasid muqaddamun 'alaa jalbi al mashaalih* (menghindarkan mafsadat lebih didahulukan atas mendatangkan maslahat). Ditinjau dari Masalah, fatwa MUI tersebut relevan dengan maqaashid al syari'ah. Dasar hukum yang digunakan MUI dalam mengambil hukum tentang profesi pengemis tersebut dalam masalah, semuanya mempunyai hukum yang tinggi. Semuanya jelas menunjukkan lafaz - lafaz yang dipakai, makna yang dikandung serta segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah menunjukkan bahwa dasar hukum tersebut kuat dan menunjukkan bahwa arti atau maksud dari dasar hukum tersebut memang wajib untuk diamalkan. Artinya hukum yang diambil dari dalil - dalil tersebut bersifat mengikat dan harus diamalkan, kaerna dalil - dalil yang diambil atau dipakai untuk penetapan hukum sudah kuat.

B. Saran

Dari pemaparan yang telah kami uraikan diatas penulis ingi memberikan saran kepada pihak - pihak yang terkait dengan profesi pengemis, yaitu :

1. sebagai umat islam yang taat kepada allah dan rasulnya, handaknya kita mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan / fatwa MUI tentang pengaharaman profesi mengemis,

karena pada dasarnya posisi MUI disini sebagai *ulil amri* yang harus kita patuhi.

2. memohon kepada pihak - pihak yang berwenang dalam menetapkan hokum yang berlaku di Indonesia, agar dalam menyikapi profesi pengemis, memberlakukan upaya - upaya preventif yang tegas dan jelas, sebagi upaya pencegahan terhadap penyebaran lebih luas profesi mengemis.
3. kepada seluruh warga dan masyarakat di Indonesia, kami mohon agar membantu pemerintah dalam menghambat dan menghentikan profesi mengemis dengan memberikan perhatian yang lebih kepada keluarga.

C. Penutup

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbi al – ‘Alaamin*, akhirnya selesailah penyajian karya ilmiah ini. Kiranya hanya ini yang bisa penulis sampaikan dalam skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skirpsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini menjadi motivasi buat penulis agar selalu berkarya, ikhtiar dan tawakal kepada Allah SWT, demi perbaikan dalam penulisan karya ilmiah yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la al-Maududi. 1986. *Dasar-Dasar Aqidah Islam*, Terj. Elwin Siregar, Jakarta: Media Dakwah.
- Al - Hakim, *Al – Qur'an dan Termahannya*, Semarang, : As – Syifa', 1998
- Al - Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Djumhur, I dan Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Guidance and Counseling)*, Bandung: CV. Ilmu, 1975.
- Dahlan Al-Bary & L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*
- Faqih Hafidz, zakariyyah Abi, Imam, *Riyadhus Solikhin*, Surabaya:Darrul Ilmu, t., t,
- Furchan, Arif. pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, Surabaya: Usaha Nasional, 1992
- Hanafi, *Ushul fiqih*, Jakarta, Widjaja, 1965
- Haroen Nasroen, *Ushul fiqih 1*, cet. III, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001.
- <http://www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/sekilas-tentang-kami>.
- <Http://www.suaramedia.com/Bisnis Mengemis Marak,MUI Bahas Fatwa.htm>
- Jalalain, *Tafsirul Jalalain*, Semarang : Thoha Putra
- Kholil, Atho', *Usul Fiqih, Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis*, Jakarta, Pustaka Thariqul Izzah, 2003
- Majalah Justisia, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Edisi 28, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Martin, Andre M. *Kamus Bahasa Indonesia Millenium*, Surabaya, Karina, 2002

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Punto UtomoAnif, *Negara Kuli*, Jakarta, Republika, 2004

Ridwan dkk, M, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta. Pustaka Indonesia, 2004

**Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual, : dari Normatif kepemaknaan Sosial*, Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2004**

Sardani, H. T. Amir Husin, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Rimbaw, 1987

**Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,
2004**

Sulaiman, Muhammad, *Tafsir jami'ul Bayan*, Semarang : Ma'had Sirajuth Thalibin, 2001

**Thib Raya, Ahmad, Musdah Mulia, Siti. *Menyelami seluk beluk Ibadah dalam Islam*,
Jakarta : Kencan, 2003**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id